

KETUA RT DAN KETUA RW AKAN DAPAT INSENTIF DARI PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP



Sumber gambar :

<https://cilacap.pikiran-rakyat.com/cilacap/pr-2397101225/kabar-baik-ketua-rt-dan-rw-di-cilacap-dapatkan-insentif-spesial-dari-pemkab>

Isi Berita

CILACAP – Kabar gembira disampaikan Penjabat Bupati Cilacap, Yunita Dyah Suminar bagi Ketua RT dan Ketua RW di wilayahnya. Dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Cilacap, Jumat (8/9/2023) Yunita mengumumkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1,71 miliar untuk insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW.

“Kami sependapat dengan Saran Dewan yang terhormat, terkait pemberian bagi hasil pajak serta insentif yang layak bagi Ketua RT dan Ketua RW,” kata Yunita Dyah Suminar.

Langkah ini diambil sebagai bentuk pengakuan atas peran vital Ketua RT dan Ketua RW dalam memahami kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Insentif tersebut diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat partisipasi serta pelayanan di tingkat desa.

Selain insentif untuk Ketua RT dan Ketua RW, Pemkab Cilacap juga telah mengalokasikan anggaran kurang salur bagi hasil pajak tahun 2022 sebesar Rp 5,47 miliar kepada pemerintah desa. Langkah ini adalah bagian dari upaya Pemkab Cilacap untuk memperkuat otonomi desa dan memberikan dukungan yang lebih konkret kepada garda terdepan dalam menerapkan program-program pemerintah di tingkat desa.

Yunita menegaskan komitmennya untuk memajukan desa-desa di Kabupaten Cilacap. “Dengan langkah-langkah tersebut, kami berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat partisipasi serta pelayanan di tingkat desa.”

Program insentif ini diharapkan akan memberikan dorongan positif kepada para pemimpin tingkat desa untuk terus berperan aktif dalam pembangunan dan pemenuhan kebutuhan warga mereka. Pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk menjalankan program ini dengan baik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.(dn/kominfo)

Sumber Berita :

1. <https://radarbanyumas.disway.id/read/81936/rencana-pemberian-insentif-bagi-ketua-rt-dan-rw-di-cilacap-disambut-gembira>, “Rencana Pemberian Insentif Bagi Ketua RT dan RW di Cilacap Disambut Gembira”, tanggal 10 September 2023.
2. <https://radarbanyumas.disway.id/read/81888/kabar-gembira-ketua-rt-dan-rw-di-cilacap-bakal-dapat-insentif>, “Kabar Gembira, Ketua RT dan RW di Cilacap Bakal Dapat Insentif”, tanggal 8 September 2023.
3. <https://cilacapkab.go.id/v3/siap-siap-ketua-rt-dan-ketua-rw-akan-dapat-insentif-dari-pemkab-cilacap/>, “Siap-Siap, Ketua RT dan Ketua RW Akan Dapat Insentif dari Pemkab Cilacap”, tanggal 8 September 2023.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Sumber pendanaan Insentif untuk ketua RT dan ketua RW dapat bersumber dari APBD. Ketua RT dan Ketua RW dapat diberikan bantuan operasional yang berasal dari Bantuan Keuangan kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten.
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja hibah
 - a. Pemerintah pusat
 - b. Pemerintah daerah lainnya
 - c. BUMN
 - d. BUMD
 - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - f. Partai Politik

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi